



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Nomor register 152/Pdt.G/2024/PN SRG tertanggal 2 Oktober 2024, antara:

1. SARIM AAG BIN SAMAN, NIK : 3604240401720002, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Serang, 04 Januari 1972, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat KTP di Kp. Leui Said RT 006 RW 003 Kel./Desa Pudar Kecamatan. Pamarayan, Kab.Serang – Banten. Sebagai Penggugat I;
2. SARDI BIN SAMAN, NIK : 3604241305540001, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Serang, 13 Mei 1954, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat KTP di Kp. Tangsi RT 002 RW 001 Kel./Desa Kampung baru Kecamatan. Pamarayan, Kab.Serang Provinsi Banten, sebagai Penggugat II;
3. SAMANAH BINTI JANA, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Serang 16 Desember 1959 , Buruh Harian Lepas, Alamat KTP di Kp. Cikoak RT 010 RW 004 Kel./Desa Pudar Kecamatan. Pamarayan, Kab.Serang Provinsi Banten, sebagai Penggugat III;
4. SITI ASMARIYAH BIN ASMANI, NIK : 3604205908890001, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Serang, 19 Agustus 1989, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat KTP di Kp. Gosali RT 016 RW 004 Kel./Desa Bojong Catang Kecamatan. Tunjungteja, Kab.Serang Provinsi Banten, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Nomor satu s/d nomor empat selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, diwakili Kuasa Hukumnya ZAINUDDIN, S.H., M.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ZAINUDDIN, S.H., M.H. & PARTNERS”, beralamat di Jalan Akses Utama Perumahan Persada Banten Blok AB/07, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024;

Lawan:

1. UNDARI BIN DULMANAN Tempat tanggal Lahir Serang, 02 Maret 1953 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Kp.Sasak RT 015 RW 003 Desa Pamarayan Kec.Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten, Sebagai Tergugat I;
2. MUHAMAD SARA BIN IMRAN Tempat tanggal Lahir Serang 25 September 1986 Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Kp. Sasak RT 0015 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang, Sebagai Tergugat II;
3. MUNAWAROH/KUMU BINTI MADHANI Tempat tanggal Lahir Serang 13 Februari 1964 Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Sasak RT 015 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang – Banten Sebagai Tergugat III;
4. SYARIF BIN SARIM Tempat tanggal Lahir Serang 18 Januari 1976 Pekerjaan , Agama Islam, Alamat Kp. Sasak Tegal RT 015 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang – Banten, Sebagai Tergugat IV;
5. SUMANTA BIN JUMRI, Tempat tanggal Lahir Serang 12 Juni 1949 Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Kp. Sasak Tegal RT 015 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab._Serang – Banten, Sebagai Tergugat V;
6. ITJIH BINTI MADSURA Tempat tanggal Lahir Serang 14 Juli 1958 Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Sasak RT 010 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang – Banten, Sebagai Tergugat VI;
7. JUMA'IAH BINTI ARBA'IAH Tempat tanggal Lahir Serang 23 Februari 1968 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kp. Sasak RT 010 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang – Banten, Sebagai Tergugat VII;
8. KURNAESIH BINTI SUMANTA Tempat tanggal Lahir Serang 02 Januari 1991 Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kp.

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasak RT 010 RW 003 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, Sebagai Tergugat VIII;

9. YATI, S BINTI SUMANTA Tempat tanggal Lahir Serang 02 Februari 1975 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Sasak RT 0 RW 0 Desa Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, Sebagai Tergugat IX;
10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.SERANG, Alamat JL.Letnan Jidun No.5, Lontar Baru, Kec. Serang Kota.Serang, Sebagai Turut Tergugat I;
11. KEPALA DESA PAMARAYAN, Alamat Kec.Pamarayan, Kab.Serang, sebagai Turut Tergugat II;
12. KEPALA KANTOR KECAMATAN PAMARAYAN, Alamat JL.Raya Bojong Loa – Harendong nomor 1 Desa Pamarayan Kec.Pamarayan, Kab.Serang, sebagai Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Para Penggugat hadir, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, IX hadir, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III hadir dipersidangan, selengkapnya sebagaimana berita acara persidangan perkara ini dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat pencabutan gugatannya pada persidangan tanggal 19 November 2024 (vide surat pencabutan gugatan terlampir);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, disampaikan sebelum surat jawaban diajukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat kepada Majelis Hakim di Persidangan, oleh karenanya pencabutan surat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkara gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, sehingga sudah sepatutnya dilakukan pencoretan dari buku register perkara kepaniteraan perdata terhadap perkara gugatan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut kembali gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah Nomor register 152/Pdt.G/2024/PN SRG tanggal 2 Oktober 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dan mencoret perkara perdata gugatan Nomor register 152/Pdt.G/2024/PN SRG tertanggal 2 Oktober 2024 dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Maria Sakura, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, dan dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, IX, serta Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 150.000,00
- PNPB	Rp. 130.000,00
- Penggandaan	Rp. 25.000,00
- Panggilan	Rp. 726.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 1.081.000,00

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)